



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 04 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 01 Juli 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor :, tertanggal 1 Juli 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah setelah terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga dengan Penggugat sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
6. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 08 Desember 2017 dan tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ada perbaikan alamat Penggugat, tertulis kelurahan Tanjung Uncang seharusnya Tanjung Buntung;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 118/S.KET/09.004/TB/XI/2017, tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 16 September 2012, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di Kota Batam, pada bulan Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya adalah karena Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain hal tersebut

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama dan Tergugat bernama karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di Kota Batam, sekitar 9 (sembilan) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang kurang dimana sejak awal tahun 2015 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 2,5 (dua setengah) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain hal tersebut Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2008, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta Surat Keterangan Ghoib Nomor 118/S.KET/09.004/TB/XI/2017, tanggal 22 November 2017, yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2008, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain hal tersebut Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'i Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------|------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp. 50.000,00 |
| Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| Materai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)